



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PROF. DR. HAMKA**

KEBIJAKAN MUTU

Kode Dokumen		SOP/MM/XII/2016
Revisi	:	-
Tanggal	:	September 2016
Diajukan oleh	:	Wakil Rektor I  Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.
Dikendalikan oleh	:	Ketua LPM  Dr. H. Budhi Akbar, M.Si.
Disetujui oleh	:	Rektor  Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd.



**PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PROF. DR. HAMKA**

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL**

No. Dok :

Revisi : 00

Tanggal : 16 September 2016

Halaman 1 dari 18

BAB I

VISI, MISI, TUJUAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR, HAMKA (UHAMKA)

A. Visi

“Universitas utama yang menghasilkan lulusan unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial”

B. Misi

1. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan prinsip belajar sepanjang hayat.
3. Menyelenggarakan penelitian dengan prinsip kebebasan berpikir ilmiah dalam skala nasional dan internasional.
4. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan prinsip kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.
5. Mengembangkan jiwa kewirausahaan dalam berbagai bidang ilmu, teknologi, dan seni untuk kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.
6. Membangun sistem pengelolaan lembaga yang kuat, amanah, demokratis dan memberi ruang bagi pengembangan kreativitas segenap sivitas akademika

C. Tujuan

1. Mewujudkan UHAMKA sebagai pusat unggulan gerakan dakwah Muhammadiyah yang menghasilkan kader persyarikatan, kader umat dan kader bangsa yang berakhlak mulia, untuk menjadi pilar dalam masyarakat utama yang diridhai oleh Allah Swt.
2. Menghasilkan lulusan yang kompeten dalam mengemban profesi dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
3. Menghasilkan penelitian berskala nasional dan internasional yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu, dunia usaha, dan masyarakat luas.



**PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PROF. DR. HAMKA**

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL**

No. Dok :

Revisi : 00

Tanggal : 16 September 2016

Halaman 2 dari 18

4. Mewujudkan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang bermanfaat bagi persyarikatan Muhammadiyah dan masyarakat.
5. Menghasilkan sumber daya manusia yang percaya pada diri sendiri, berjiwa wirausaha, serta beramal sesuai bidang ilmu untuk mewujudkan masyarakat Islam yang berkemajuan.
6. Mewujudkan tata kelola lembaga yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil untuk menghasilkan sumber daya insani yang berkarakter, cerdas, kreatif, dan kompetitif.

BAB II

LATAR BELAKANG UHAMKA MENJALANKAN SPMI

Sistem penjaminan mutu Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA dilakukan secara bertahap, sistematis, terencana, dan terarah. Secara bertahap, sistem penjaminan mutu Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA telah memiliki Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). LPM UHAMKA selanjutnya secara sistematis dan terencana menyusun program penjaminan mutu baik akademik maupun non akademik yang memiliki arah target dan kerangka waktu yang jelas. Muara dari penjaminan mutu tersebut adalah terwujudnya budaya mutu dalam pelaksanaan kegiatan rutin keseharian segenap sivitas akademika, sehingga dapat meningkatkan kemampuan institusi untuk menciptakan stabilitas, kapabilitas, akuntabilitas, serta melakukan pengawasan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA.

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi di UHAMKA merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti No. 44 tahun 2015). Menurut Permenristekdikti No.44/2015 Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 “Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat”. Lebih lanjut pasal 4 pada peraturan yang sama menyatakan Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: (a) standar kompetensi lulusan; (b) standar isi pembelajaran; (c) standar proses pembelajaran; (d) standar penilaian pembelajaran; (e) standar dosen dan tenaga



**PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PROF. DR. HAMKA**

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL**

No. Dok :

Revisi : 00

Tanggal : 16 September 2016

Halaman 3 dari 18

kependidikan; (f) standar sarana dan prasarana pembelajaran; (g) standar pengelolaan pembelajaran; dan (h) standar pembiayaan pembelajaran.

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, meliputi penjaminan mutu internal maupun penjaminan mutu eksternal. Hal ini dinyatakan dalam Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) bahwa "Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dilakukan atas dasar penjaminan mutu internal, dan penjaminan mutu eksternal". Penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi yang bersangkutan dengan berpedoman dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan penjaminan mutu eksternal adalah penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh badan atau lembaga eksternal yang dibentuk dan atau disetujui oleh pemerintah sebagai penyelenggara evaluasi penjaminan mutu bagi perguruan tinggi.

Untuk Standar Nasional Penelitian, pasal 43 Permenristekdikti No.44/2015 menyatakan ruang lingkupnya terdiri atas: (a) standar hasil penelitian; (b) standar isi penelitian; (c) standar proses penelitian; (d) standar penilaian penelitian; (e) standar peneliti; (f) standar sarana dan prasarana penelitian; (g) standar pengelolaan penelitian; dan (h) standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Pasal 54 menyatakan ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas : (a). standar hasil pengabdian kepada masyarakat; (b) standar isi pengabdian kepada masyarakat; (c) standar proses pengabdian kepada masyarakat; (d) standar penilaian pengabdian kepada masyarakat; (e) standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat; (f) standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; (g) standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan (h) standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Diluar 24 standar yang terlingkup pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi diharapkan dapat melengkapi Standar Pendidikan Tingginya dengan menambahkan standar-standar lain baik standar akademik, maupun standar non akademik, yang menunjang pencapaian visi, misi dan tujuan perguruan tinggi.. Perguruan Tinggi juga diharapkan mengakomodasi ketentuan-ketentuan dalam penilaian borang akreditasi program studi maupun institusi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT), sebagai rujukan dalam menetapkan standar tambahan. Untuk itu UHAMKA menetapkan 5 (lima) standar lain yang menjamin ketercapaian visi yang ditetapkan UHAMKA. Kelima standar tersebut adalah Standar Jatidiri/Identitas,



**PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PROF. DR. HAMKA**

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL**

No. Dok :

Revisi : 00

Tanggal : 16 September 2016

Halaman 4 dari 18

Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama dan Standar Pembinaan Kemahasiswaan. Secara keseluruhan Standar Pendidikan Tinggi UHAMKA terdiri atas 8 (delapan) standar, yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, meliputi penjaminan mutu internal maupun penjaminan mutu eksternal. Hal ini dinyatakan dalam Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) bahwa "Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dilakukan atas dasar penjaminan mutu internal, dan penjaminan mutu eksternal". Penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi yang bersangkutan dengan berpedoman dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan penjaminan mutu eksternal adalah penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh badan atau lembaga eksternal yang dibentuk dan atau disetujui oleh pemerintah sebagai penyelenggara evaluasi penjaminan mutu bagi perguruan tinggi.

Sistem penjaminan mutu Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA dilakukan secara bertahap, sistematis, terencana, dan terarah. Secara bertahap, sistem penjaminan mutu Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA telah memiliki Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). LPM UHAMKA selanjutnya secara sistematis dan terencana menyusun program penjaminan mutu baik akademik maupun non akademik yang memiliki arah target dan kerangka waktu yang jelas. Muara dari penjaminan mutu tersebut adalah terwujudnya budaya mutu dalam pelaksanaan kegiatan rutin keseharian segenap sivitas akademika, sehingga dapat meningkatkan kemampuan institusi untuk menciptakan stabilitas, kapabilitas, akuntabilitas, serta melakukan pengawasan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA.



**PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PROF. DR. HAMKA**

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL**

No. Dok :

Revisi : 00

Tanggal : 16 September 2016

Halaman 5 dari 18

BAB III

LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Lingkup kebijakan SPMI-UHAMKA mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik, dan dilaksanakan oleh seluruh pengelola dan pelaksana di seluruh tingkatan unit kerja, baik di tingkat Universitas, Fakultas/Sekolah Pascasarjana, maupun program studi.

Kebijakan SPMI UHAMKA diorientasikan pada pemenuhan standar mutu UHAMKA yang meliputi jati diri/identitas, pembinaan Al Islam dan Kemuhammadiyah, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, tata pamong, pembinaan kemahasiswaan, dan kerja sama.

BAB IV

DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
7. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di UHAMKA.



**PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PROF. DR. HAMKA**

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL**

No. Dok :

Revisi : 00

Tanggal : 16 September 2016

Halaman 6 dari 18

Pernyataan Kebijakan Mutu UHAMKA adalah mengembangkan UHAMKA menjadi *World Class University* yang mencerahkan, mencerdaskan dan berkemajuan.

8. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
9. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
10. Gugus Mutu merupakan satuan pelaksana tugas penjaminan mutu di tingkat Fakultas.
11. Unit Mutu merupakan satuan pelaksana tugas penjaminan mutu di tingkat Program Studi

BAB V

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI DI UHAMKA

A. Tujuan dan Strategi SPMI

SPMI UHAMKA bertujuan untuk memberikan kepastian ketercapaian kualitas layanan terbaik bagi kepuasan sivitas akademika dan pengguna lulusan melalui pengembangan sistem pengelolaan mutu yang berkelanjutan melalui implementasi siklus PPEPP.

B. Prinsip atau Azas Pelaksanaan SPMI

1. Otonom. SPMI dikembangkan dan diimplementasikan oleh UHAMKA, baik di aras Program Studi maupun Universitas.
2. Terstandar. SPMI menggunakan SN-DIKTI yang ditetapkan Menristekdikti dan Standar Dikti yang ditetapkan UHAMKA.
3. Akurasi. SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada Pangkalan Data Dikti.
4. Berencana dan Berkelanjutan. SPMI diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP
5. Terdokumentasi. Seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis.



**PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PROF. DR. HAMKA**

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL**

No. Dok :

Revisi : 00

Tanggal : 16 September 2016

Halaman 7 dari 18

C. Manajemen SPMI (PPEPP)

1. Penetapan

LPM bersama unit penanggung jawab standar terkait merumuskan pernyataan standar dan indikator-indikator ketercapaiannya. Selanjutnya Rektor UHAMKA, menetapkan standar berdasarkan usulan dari LPM.

2. Pelaksanaan

Standar yang sudah ditetapkan, pencapaiannya diupayakan oleh unit terkait yang bertanggung jawab untuk itu. Unit terkait harus mencantumkan tahapan pencapaian standar dalam bentuk program kerja yang operasional dalam Renstra yang realistis dengan target sasaran yang terukur dan waktu pencapaian yang ditentukan.

3. Evaluasi

Unit yang terkait dalam perumusan standar bersama LPM, bertanggung jawab untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan program untuk mencapai standar. Pihak yang bertanggungjawab mengevaluasi pelaksanaan standar melakukan pemantauan terhadap ketidaksesuaian/ penyimpangan terhadap pelaksanaan standar

4. Pengendalian

Pihak yang bertanggungjawab dalam hal ini LPM melakukan korektif bila terjadi ketidaksesuaian/ penyimpangan terhadap pelaksanaan standar hasil evaluasi

5. Peningkatan

Sebagai tindak lanjut dari tahap pengendalian isi satu, beberapa, atau seluruh standar ditingkatkan mutunya secara berkala



**PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PROF. DR. HAMKA**

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL**

No. Dok :

Revisi : 00

Tanggal : 16 September 2016

Halaman 8 dari 18

D. Unit atau pejabat khusus penanggungjawab SPMI

TINGKAT	PENANGGUNG JAWAB	KETUA PELAKSANA	TIM	SASARAN
Universitas	Rektor	Ketua LPM	Bagian Audit Internal	Akademi k dan Non Akademik
Fakultas/ Sekolah Pasca sarjana	Dekan/Direktur	Ketua Gugus	Gugus Penjamu Fakultas dan Sekolah Pasca sarjana	Akademik dan non akademik
Program Studi	Ketua Program Studi	Ketua Unit	Unit Penjamu Prodi	Akademik

E. Jumlah dan nama semua Standar Dikti dalam SPMI.

a. STANDAR JATIDIRI/IDENTITAS

- 1) Nomenklatur
- 2) Simbol
- 3) Legalitas
- 4) Statuta
- 5) Renstra
- 6) Lokasi
- 7) Penyelenggaraan Perkuliahan
- 8) Program dan Jenjang
- 9) Visi
- 10) Misi
- 11) Tujuan
- 12) Sasaran dan Strategi
- 13) Sosialisasi



**PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PROF. DR. HAMKA**

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL**

No. Dok :

Revisi : 00

Tanggal : 16 September 2016

Halaman 9 dari 18

b. STANDAR AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

- 1) Dasar Perjuangan
- 2) Kelembagaan AIKA
- 3) Kampus Islami
- 4) Sumber Daya Manusia
- 5) Pendidikan dan Pengajaran
- 6) Integrasi Keilmuan
- 7) Penelitian AIKA
- 8) Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat AIKA
- 9) Kemahasiswaan
- 10) Kerjasama dengan Persyarikatan
- 11) Pembiayaan

c. STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN (8 STANDAR)

1) Standar Kompetensi Lulusan

- a) Sikap
- b) Pengetahuan
- c) Keterampilan Umum
- d) Rumusan ketrampilan khusus
- e) KKNI
- f) Kompetensi Lulusan UHAMKA

2) Standar Isi Pembelajaran

- Kedalaman dan keluasan materi

3) Standar Proses Pembelajaran

- a) Karakteristik Proses Pembelajaran
- b) Perencanaan Proses Pembelajaran
- c) Peninjauan silabus dan RPS
- d) Pelaksanaan
- e) Beban Belajar
- f) Masa studi dan beban belajar
- g) Satuan kredit semester (sks)
- h) Beban belajar
- i) Hal-hal Khusus

4) Standar Penilaian Pembelajaran

- a) Kebijakan Penilaian
- b) Teknik dan instrumen Penilaian



**PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PROF. DR. HAMKA**

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL**

No. Dok :

Revisi : 00

Tanggal : 16 September 2016

Halaman 10 dari 18

- c) Mekanisme dan prosedur penilaian
- d) Pelaksanaan penilaian
- e) Pelaporan penilaian
- f) Kelulusan mahasiswa
- g) Program Profesi, magister, dan doctor
- h) Hak-hak lulusan

5) Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

- a) Terminologi
- b) Kelompok Dosen
- c) Persyaratan Dosen
- d) Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen
- e) Kualifikasi dosen dan instruktur sesuai kebutuhan program studi
- f) Beban Kerja Dosen terdiri atas
- g) Rasio Dosen
- h) Tenaga Kependidikan

6) Standar Sarana dan Prasarana

- a) Konsep
- b) Komponen
- c) Ketentuan Prasarana
- d) Ketentuan Prasarana belajar dan pelajaran
- e) Prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus
- f) Perpustakaan
- g) Sistem Informasi
- h) Perangkat keras dan infrastruktur
- i) Aplikasi Sistem Informasi
- j) Perangkat Lunak Penunjang Belajar Mengajar
- k) Pemakai dan Dukungan Teknis
- l) Layanan Kegiatan Belajar Mengajar
- m) System Layanan administratif

7) Standar Pengelolaan Pembelajaran

- a) Terminologi
- b) Pelaksanaan
- c) Kebijakan
- d) Peningkatan Mutu



**PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PROF. DR. HAMKA**

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL**

No. Dok :

Revisi : 00

Tanggal : 16 September 2016

Halaman 11 dari 18

- e) Pemantauan
- f) Panduan
- g) Laporan Kinerja

8) Standar Pembiayaan Pembelajaran

- a) Terminologi
- b) Biaya Investasi
- c) Biaya operasional
- d) RAPB
- e) Sistem Pembiayaan

d. STANDAR PENELITIAN (8 STANDAR)

1) Standar Hasil Penelitian

2) Standar Isi Penelitian

- a) Jumlah Penelitian
- b) Kedalaman dan Keluasan Materi
- c) Prinsip Penelitian

3) Standar Proses Penelitian

- a) Badan
- b) Pengajuan proposal
- c) Pelaksanaan penelitian
- d) Monitoring dan Evaluasi
- e) Laporan hasil penelitian

4) Standar Penilaian Penelitian

- a) Proses Penilaian
- b) Unsur Penilaian
- c) Instrumen Penilaian
- d) Ketentuan Lain

5) Standar Peneliti

- a) Peneliti
- b) Reviewer

6) Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian

- a) Konsep Fasilitas
- b) Kriteria Sarana dan Prasarana



**PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PROF. DR. HAMKA**

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL**

No. Dok :

Revisi : 00

Tanggal : 16 September 2016

Halaman 12 dari 18

7) Pengelolaan Penelitian

- a) Kebijakan
- b) Struktur Organisasi
- c) Uraian Tugas
- d) Kelogikaan Lembaga Penelitian

8) Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

- a) Kebijakan
- b) Penggunaan Biaya

e. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (8 STANDAR)

1) Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

- a) Hasil Pengabdian
- b) Jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat

2) Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

- a) Kedalaman dan Keluasan
- b) Kriteria Hasil Penelitian atau Pengabdian IPTEK

3) Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

- a) Batasan
- b) Pengajuan proposal
- c) Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat
- d) Monitoring dan Evaluasi
- e) Laporan hasil Pengabdian kepada masyarakat

4) Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat

- a) Proses Penilaian
- b) Unsur
- c) Instrumen
- d) Kriteria

5) Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

- a) Pelaksana
- b) Reviuwer

6) Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

- a) Fasilitas
- b) Kriteria Sarana dan Prasarana



**PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PROF. DR. HAMKA**

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL**

No. Dok :

Revisi : 00

Tanggal : 16 September 2016

Halaman 13 dari 18

- c) Lembaga Pengabdian kepada masyarakat harus memiliki kantor yang representative
- d) Akses

7) Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

- a) Kebijakan
- b) Struktur Organisasi
- c) Uraian Tugas
- d) Ketentuan lain

8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

- a) Kebijakan
- b) Penggunaan Biaya

f. STANDAR TATA PAMONG

- 1) Struktur Organisasi
- 2) BPH
- 3) Rektor UHAMKA
- 4) Senat
- 5) Wakil Rektor UHAMKA
- 6) Sekretaris Rektor
- 7) Dekan
- 8) Direktur Pascasarjana
- 9) Ketua Program Studi
- 10) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan
- 11) Lembaga Pengkajian dan Pengembangan AIK
- 12) Sekretaris lembaga
- 13) Ketua Pusat Studi
- 14) Sekretaris Program Studi
- 15) Kepala Perpustakaan
- 16) Kepala Laboratorium
- 17) Kepala Penerbitan
- 18) Direktur Pengelola dana Pensiun
- 19) Kepala Biro
- 20) Kepala Bagian
- 21) Kepala Tata Usaha



**PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PROF. DR. HAMKA**

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL**

No. Dok :

Revisi : 00

Tanggal : 16 September 2016

Halaman 14 dari 18

- 22) Kepala Sub Bagian
- 23) Rapat Senat
- 24) Rapat Pimpinan
- 25) Rapat Dosen
- 26) Rapat Khusus
- 27) Wisuda
- 28) Pengukkuhan Guru Besar
- 29) Pergantian Jabatan
- 30) Sponsorship
- 31) Pelayanan Administrasi Akademik
- 32) Pelayanan Administrasi Keuangan
- 33) Pelayanan Administrasi Umum
- 34) Pelayanan Kehumasan
- 35) Metode Penilaian Kinerja
- 36) Prosedur Penilaian Kinerja
- 37) Prinsip Evaluasi Kinerja
- 38) Materi Evaluasi Kinerja
- 39) SDM Dosen
- 40) SDM Tenaga Kependidikan
- 41) Disiplin Kerja
- 42) Penilaian kinerja
- 43) Survei kepuasan

g. STANDAR KERJASAMA

- 1) Hakekat Kerjasama
- 2) Syarat pihak mitra
- 3) Mitra Dalam Negeri
- 4) Mitra Luar Negeri
- 5) Pendidikan dan Pengajaran
- 6) Penelitian
- 7) Pengabdian Kepada Masyarakat

h. STANDAR PEMBINAAN KEMAHASISWAAN

- 1) Pendaftaran mahasiswa baru
- 2) Tatacara penerimaan mahasiswa baru
- 3) Kuota Mahasiswa



**PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PROF. DR. HAMKA**

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL**

No. Dok :

Revisi : 00

Tanggal : 16 September 2016

Halaman 15 dari 18

- 4) Orientasi mahasiswa Baru
- 5) Penyelenggaraan pendukung akademik, minat, dan bakat
- 6) Penelitian
- 7) Pengabdian dan Pemberdayaan masyarakat
- 8) Pembinaan akademik dan konseling
- 9) Pemberdayaan mahasiswa melalui Lembaga Kemahasiswaan
- 10) Visi Pemberdayaan
- 11) Misi Pemberdayaan
- 12) Tujuan Pemberdayaan
- 13) Arah kebijakan pemberdayaan mahasiswa UHAMKA
- 14) Sasaran dan Strategi Pemberdayaan
- 15) Lembaga Mahasiswa
- 16) Simbol-simbol Lembaga Mahasiswa
- 17) Legalitas Lembaga Mahasiswa
- 18) Struktur Organisasi Kelembagaan mahasiswa
- 19) Syarat Pengurus
- 20) Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kemahasiswaan
- 21) Program Kerja Kelembagaan Mahasiswa
- 22) Pendamping Kemahasiswaan
- 23) Wadah Komunikasi
- 24) Etika dan Moralitas
- 25) Kompetensi
- 26) Lingkup layanan



**PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PROF. DR. HAMKA**

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL**

No. Dok :

Revisi : 00

Tanggal : 16 September 2016

Halaman 16 dari 18

BAB VI

INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAIN YAITU MANUAL SPMI, STANDAR SPMI, DAN FORMULIR SPMI

A. Manual SPMI

Manual SPMI UHAMKA terdiri atas Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan Peningkatan standar SPMI.

B. Standar SPMI

Standar SPMI UHAMKA terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi, yakni Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada masyarakat. Di samping itu UHAMKA menetapkan 5 (lima) standar lain yang menjamin ketercapaian visi yang ditetapkan UHAMKA. Kelima standar tersebut adalah Standar Jatidiri/Identitas, Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama dan Standar Pembinaan Kemahasiswaan. Secara keseluruhan Standar Pendidikan Tinggi UHAMKA terdiri atas 8 (delapan) standar, yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.

C. Formulir SPMI

Formulir SPMI Berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.



**PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PROF. DR. HAMKA**

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL**

No. Dok :

Revisi : 00

Tanggal : 16 September 2016

Halaman 17 dari 18

BAB VII

HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN PERGURUAN TINGGI LAIN

Pengembangan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), di samping mengikuti sistem regulasi yang dikembangkan oleh pemerintah, juga merujuk pada Statuta UHAMKA 2013. Hal tersebut yang menjadi argumentasi penetapan 5 (lima) standar pendidikan tinggi yang dikembangkan sendiri oleh UHAMKA disamping, 3 (tiga) standar nasional pendidikan tinggi berdasarkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015. Kelima standar yang dikembangkan sendiri oleh UHAMKA tersebut adalah Standar Jatidiri/Identitas, Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama dan Standar Pembinaan Kemahasiswaan.

Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari penetapan standar maka langkah berikutnya adalah pelaksanaannya. Untuk menjamin keterlaksanaan seluruh standar yang ditetapkan maka 8 (delapan) standar pendidikan tinggi UHAMKA harus menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis UHAMKA. Penetapan sasaran atau indikator pencapaian tujuan UHAMKA haruslah merujuk pada setiap butir indikator pencapaian standar mutu. Hal tersebut sudah diimplementasikan dalam penyusunan Renstra UHAMKA tahun 2016-2020. Dengan demikian, penyusunan Renstra Fakultas/Sekolah Pascasarjana yang konsisten menginterpretasi Renstra UHAMKA tersebut, diikuti oleh penyusunan program kerja yang lebih operasional pada level fakultas maupun unit/program studi yang konsisten pula merujuk pada Renstra Fakultas/Sekolah Pascasarjana, akan menjadi langkah awal untuk menjamin terimplementasikannya integrasi SPMI dalam pengelolaan setiap unit organisasi di UHAMKA. Tentu saja, dengan diikuti pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar yang konsisten pula.

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Jakarta
4. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;



**PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PROF. DR. HAMKA**

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL**

No. Dok :

Revisi : 00

Tanggal : 16 September 2016

Halaman 18 dari 18

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah;
7. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang PTM;
10. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA)
11. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 619/A.01.04/2012 tanggal 27 Maret 2012 tentang Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA sebagai acuan penyelenggaraan Caturdarma PT